



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 69 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang disinergikan dengan proses penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), maka dipandang perlu merubah tugas, pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. *Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008* tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
9. *Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008* tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG.**

Pasal I



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang anggaran dan bina administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang anggaran dan bina administrasi keuangan;
 - b. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang anggaran dan bina administrasi keuangan;
 - c. pengkoordinasian bidang pembinaan dan pengkajian APBD;
 - d. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran dan bina administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program dan kegiatan bidang anggaran dan bina administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan dinas;
 - c. mengatur pembagian tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang anggaran dan bina administrasi keuangan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. menyusun Analisa Standar Belanja (ASB);
 - h. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD;
 - i. menyusun Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD;
 - j. menyusun pedoman penyusunan RKA dan DPASKPD;
 - k. menyelenggarakan kajian terhadap APBD;
 - l. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD;
 - m. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. memantau dan mengevaluasi, serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



2. Ketentuan Ayat (2) huruf d dan huruf e Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan seksi perencanaan anggaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi di lingkungan dinas;
 - c. menyusun konsep petunjuk teknis dan naskah dinas seksi perencanaan anggaran;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. menyediakan bahan/ data penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD;
 - g. menyediakan bahan/data penyusunan pedoman penyusunan RKA dan DPA SKPD;
 - h. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 69
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah proses strategis dalam rangka mengawal dan mengimplementasikan usulan program dan kegiatan yang telah diusulkan melalui mekanisme penyerapan aspirasi pembangunan yang disinkronkan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di sisi lain kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) juga tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan dokumen Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), karena substansi RKPD akan diwujudkan secara riil melalui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) agar lebih efektif, perlu diserasikan penyusunannya oleh lembaga teknis daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), sehingga untuk memudahkan penyusunannya dan lebih efisien, maka perlu merubah tugas pokok dan fungsi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan plafon anggaran sementara dari tugas pokok fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ke lembaga teknis daerah yang memiliki fungsi perencanaan yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.